

SURAT KUASA **POWER OF ATTORNEY**

Saya/Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I/We the undersigned :

bersama ini menunjuk dan memberi kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bawah ini:

do hereby appoint and authorize the following Intellectual Property Rights (IPR) Consultant(s) with full power of substitution:

Prof. Dr. Toeti Heraty N. Roosseno
Ir. Migni Myriasandra, MIP, MSEL
Arifia Jauharia Fajra, ST

dari:

of the:

BIRO OKTROI ROOSSENO (Anno 1951)

Intellectual Property Protection, Advocacy & Legal Consultation, Trade Secret and Licensing, Franchising, Litigation (IPR) and Unfair Competition
yang berkedudukan di :

domiciled at :

KANTOR TAMAN A-9, Unit C1-C2, Jl. Mega Kuningan, Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, khusus : bertindak untuk dan atas nama penandatanganan dalam mengajukan dan mengurus pada kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Paten, permohonan Paten di Indonesia untuk:

jointly as well as separately, in particular: to act for and on behalf of the undersigned, in filing and processing application(s) at Department of Law and Human Rights of Republic of Indonesia, The Directorate General of Intellectual Property Rights, The Directorate of Patent, to file a Patent application in Indonesia for:

memberi kuasa kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Paten, untuk meminta keterangan-keterangan di negara mana, dan kapan permohonan Paten untuk invensi yang sama itu telah diajukan dan juga tentang keberatan-keberatan apapun yang timbul dari permohonan Paten tersebut;

to authorize Department of Law and Human Rights of Republic of Indonesia, The Directorate General of Intellectual Property Rights, The Directorate of Patent, to make inquiries in which countries and the dates on which Patent applications for the same invention have been filed, and also as to the objections of any nature, raised against such applications;

mempersiapkan, menandatangani, dan mengajukan dokumen-dokumen penting, dan jika perlu, memperbaiki, memisahkan, menyempurnakan atau mencabut permohonan tersebut;

to prepare, to sign and to file the necessary documents, and if necessary, to amend, to separate, complete or to withdraw the applications;

mengajukan permintaan pemeriksaan atas permohonan Paten, menghadap bilamana dianggap perlu, dan mengajukan permohonan-permohonan banding apabila dianggap perlu, mengajukan memori-memori keberatan apabila permohonan Paten yang bersangkutan tidak akan diumumkan seluruhnya atau sebagian atau permohonan Paten ditolak sama sekali, atau dikabulkan sebagian, atau dikabulkan hanya dalam keadaan telah diubah;

to request for examination of the subject Patent application, to appear where and when necessary, and to file motion(s) of appeal(s) whenever deemed necessary, to appeal by filing a notice of appeal if the Application Department has decided that the entire application or part of it shall not published, or of the patent applied for has not been granted at all or has been granted in part on in a modified form;

menjawab surat-surat permohonan, surat-surat keberatan dan surat-surat keberatan yang diajukan oleh pihak lain. Melakukan semua pembayaran berdasarkan Undang-Undang Paten atau berdasarkan atas suatu Peraturan Pemerintah tentang Paten yang ditujukan kepada penandatanganan, dan menerima segala sesuatu dokumen dari Direktorat Paten untuk dan atas nama dari penandatanganan dengan pengertian bahwa setiap kuasa mempunyai hak substitusi menurut hukum, dan penandatanganan berkewajiban untuk menanggung biaya yang bersangkutan.

to reply to petitions, notices of opposition and notices of appeal filed by third parties. To make all payments under the Patent Act or as may be demanded under the Patent Rules from the undersigned, and to receive from the Directorate of Patent any or all relative documents for and on behalf of the undersigned with the understanding that each of the Proxy reserves the right of substitution on legal condition, along with the responsibility of the undersigned for the payment thereof.

Tanggal/Date :

Tandatangan/
Signature :

Nama/Name :

Jabatan/Title :